



SALINAN

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2024 NOMOR 6

PERATURAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR 6 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2023  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, telah diundangkan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, belum mengacu terhadap Peraturan Menteri Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 14 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2024, Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2024, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya dan dalam rangka optimalisasi belanja pada Perangkat Daerah sehingga perlu dilakukan perubahan pada komponen Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri Nomor: 600.5.4/48/SJ tanggal 6 Januari 2024 tentang Implementasi SIPD;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran...

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  18. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619)
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Nomor 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

29.Peraturan...

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
31. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 188);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 189);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 188);
37. Peraturan Daerah Nomor Kabupaten Way Kanan 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 195);

38.Peraturan...

38. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 Nomor 4);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 198);
40. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan yang ada dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 Nomor 32) diubah, sebagai berikut:

1. Setelah angka 26 Pasal 1 ditambahkan 2 angka yakni angka 27 dan angka 28, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Way Kanan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya Belanja.
8. Penerimaan adalah uang yang masuk ke kas daerah.

9. Pengeluaran...

9. Pengeluaran adalah uang yang keluar dari kas daerah.
10. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
11. Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
12. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan Tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
13. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
14. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
15. Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat KDH adalah Bupati Way Kanan.
16. Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat WKDH adalah Wakil Bupati Way Kanan.
17. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar, dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
18. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah program Pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia untuk dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera.
19. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau Sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

20.Barang...

20. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
21. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
22. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan atau Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) yang bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
23. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
24. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
25. Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah bagian dari Dana TKDD yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu dibidang tata Kelola keuangan, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik dan kesejahteraan masyarakat.
26. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
27. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan
28. Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat BOSP adalah dana alokasi khusus nonfisik untuk mendukung biaya operasional non personalia bagi satuan Pendidikan.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.600.000.000,00 (Empat Miliar Enam Ratus Juta Rupiah), yaitu:
    - a. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMN;
    - b. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD.
  - (2) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
  - (3) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.600.000.000,00 (Empat Miliar Enam Ratus Juta Rupiah).
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.294.605.974.000,00 (Satu Triliun Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Miliar Enam Ratus Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah) yang terdiri atas:
    - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
    - b. pendapatan transfer antar daerah.
  - (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp.1.212.877.974.000,00 (Satu Triliun Dua Ratus Dua Belas Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah).
  - (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp.81.728.000.000,00 (Delapan Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah).
4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp.957.722.583.189,00 (Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Dua

Juta...

Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Seratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga;
  - d. belanja subsidi;
  - e. belanja hibah; dan
  - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 556.460.638.696,00 (Lima Ratus Lima Puluh Enam Miliar Empat Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).
  - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 341.480.188.078,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Satu Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Puluh Delapan Rupiah).
  - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah)
  - (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 5.500.000.000,00 (Lima Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).
  - (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 54.281.756.415,00 (Lima Puluh Empat Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus Lima Belas).
  - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah).
5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 556.460.638.696,00 (Lima Ratus Lima Puluh Enam Miliar Empat Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
  - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
  - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
  - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
  - g. belanja pegawai BOSP;

h.belanja...

- h. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.370.425.830.264,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Miliar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribuan Dua Ratus Enam Puluh Empat Rupiah).
  - (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.54.900.000.000,00 (Lima Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Juta Rupiah).
  - (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.97.719.032.032,00 (Sembilan Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Puluh Dua Ribuan Tiga Puluh Dua Rupiah).
  - (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.18.750.089.000,00 (Delapan Belas Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Delapan Puluh Sembilan Ribuan Rupiah).
  - (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.18.705.089.000,00 (Delapan Belas Miliar Tujuh Ratus Lima Juta Delapan Puluh Sembilan Ribuan Rupiah).
  - (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.515.896.200.000,00 (Lima Ratus Lima Belas Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribuan Rupiah).
  - (8) Belanja pegawai BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.12.710.362.800,00 (Dua Belas Miliar Tujuh Ratus Sepuluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribuan Delapan Ratus Rupiah).
  - (9) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.425.400.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribuan Rupiah).
6. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.341.480.188.078,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Satu Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribuan Tujuh Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja...

- a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja barang dan/atau jasa untuk diserahkan/dijual/ diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga;
  - f. belanja barang dan jasa BOS dan
  - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.54.748.834.509,00 (Lima Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Sembilan Rupiah).
  - (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.122.304.988.524,00 (Seratus Dua Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Empat Rupiah).
  - (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.27.757.920.863,00 (Dua Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah).
  - (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.43.485.666.000,00 (Empat Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).
  - (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diserahkan/dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.8.718.818.000,00 (Delapan Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah).
  - (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.41.823.125.122,00 (Empat Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Seratus Dua Puluh Dua Rupiah).
  - (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.42.640.635.060,00 (Empat Puluh Dua Miliar Enam Ratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Enam Puluh Rupiah)

7. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Anggaran Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d yaitu Belanja Subsidi yang direncanakan sebesar Rp. 5.500.000.000,00 (Lima Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).

8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.54.281.756.415,00 (Lima Puluh Empat Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus Lima Belas Rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
- b. belanja hibah kepada BUMD;
- c. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
- d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

(2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.28.021.337.200,00 (Dua Puluh Delapan Miliar Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah)

(3) Belanja hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah)

(4) Belanja hibah kepada kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.25.271.004.547,00 (Dua Puluh Lima Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah)

(5) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah)

9. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp.149.436.804.521,00 (Seratus Empat Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Delapan Ratus Empat Ribu Lima Ratus Dua Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal peralatan dan mesin;
- b. belanja modal gedung dan bangunan;
- c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
- d. belanja modal aset tetap lainnya;

e.belanja...

- e. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.31.203.661.350,00 (Tiga Puluh Satu Miliar Dua Ratus Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.14.325.665.661,00 (Empat Belas Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Enam Ratus Enam Puluh Satu Rupiah).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.101.494.595.460,00 (Seratus Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.136.310.000,00 (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).
- (6) Belanja aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.276.572.050,00 (Dua Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Puluh Rupiah).

10. Ketentuan ayat (1), ayat (5), ayat (8), ayat (9) Pasal 21 diubah, diantara huruf c dan huruf d ayat (1) Pasal 21 disisipkan 1 huruf yakni huruf c1 dan diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.31.203.661.350,00 (Tiga Puluh Satu Miliar Dua Ratus Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat besar;
  - b. belanja modal alat angkutan;
  - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
  - c1. belanja modal alat pertanian;
  - d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  - e. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
  - f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
  - g. belanja modal alat laboratorium;
  - h. belanja modal komputer;
  - i. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
  - j. belanja modal alat keselamatan kerja;
  - k. belanja modal rambu-rambu; dan

l.belanja...

1. belanja modal peralatan dan mesin BOS.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.95.688.600,00 (Sembilan Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.656.340.000,00 (Dua miliar enam ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu Rupiah)
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).
- (4a) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c1 direncanakan sebesar Rp.7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah).
- (5) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.10.532.322.572,00 (Sepuluh Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).
- (6) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.12.127.000,00 (Dua Belas Juta Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
- (7) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.2.536.245.000,00 (Dua Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (8) Belanja modal alat laboratorium sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.745.000.000,00 (Satu Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah).
- (9) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.2.562.790.000,00 (Dua Miliar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).
- (10) Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.1.366.024.000,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Dua Puluh Empat Ribu Rupiah).
- (11) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.134.195.000,00 (Seratus Tiga Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).

(12) Belanja...

- (12) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.135.440.000,00 (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
  - (13) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.9.419.489.178,00 (Sembilan Miliar Empat Ratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Seratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah).
11. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 22
- Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.14.325.665.661,00 (Empat Belas Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Enam Ratus Enam Puluh Satu Rupiah).
12. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 23
- (1) Belanja belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.101.494.595.460,00 (Seratus Satu Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah) yang terdiri atas:
    - a. belanja modal jalan dan Jembatan;
    - b. belanja modal bangunan air;
    - c. belanja modal instalasi;
    - d. belanja modal jaringan;
  - (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.98.744.595.460,00 (Sembilan Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah).
  - (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.750.000.000,00 (Dua Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
  - (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
  - (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).

13. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
14. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
15. Ketentuan Lampiran III diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
16. Ketentuan Lampiran V diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 1 April 2024

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Ditetapkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 1 April 2024


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

dto

SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2024 NOMOR 6

Disalin sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.  
Pembina/IV/a  
NIP. 19850624 201001 1 012



**KABUPATEN WAY KANAN**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,**  
**OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	81.541.566.710,00	81.541.566.710,00	0,00
4.1.01	Pajak Daerah	23.236.100.500,00	23.236.100.500,00	0,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00
4.1.01.06.03	Pajak Losmen	26.000.000,00	0,00	(26.000.000,00)
4.1.01.06.03.0001	Pajak Losmen	26.000.000,00	0,00	(26.000.000,00)
4.1.01.07	Pajak Restoran	2.262.000.000,00	2.262.000.000,00	0,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.262.000.000,00	2.262.000.000,00	0,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.262.000.000,00	2.262.000.000,00	0,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	275.000.000,00	275.000.000,00	0,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	275.000.000,00	275.000.000,00	0,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	275.000.000,00	275.000.000,00	0,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	128.000.000,00	128.000.000,00	0,00
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	128.000.000,00	128.000.000,00	0,00
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	128.000.000,00	128.000.000,00	0,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	840.000.000,00	840.000.000,00	0,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	840.000.000,00	840.000.000,00	0,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	840.000.000,00	840.000.000,00	0,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	570.000.000,00	570.000.000,00	0,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	570.000.000,00	570.000.000,00	0,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	570.000.000,00	570.000.000,00	0,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	7.935.100.500,00	7.935.100.500,00	0,00
4.1.01.15.01	PBBP2	7.935.100.500,00	7.935.100.500,00	0,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	7.935.100.500,00	7.935.100.500,00	0,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	2.226.549.100,00	2.226.549.100,00	0,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	429.646.400,00	429.646.400,00	0,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	209.646.400,00	209.646.400,00	0,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	209.646.400,00	209.646.400,00	0,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	921.902.700,00	921.902.700,00	0,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	490.010.000,00	490.010.000,00	0,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00
4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	240.010.000,00	240.010.000,00	0,00
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	262.892.700,00	262.892.700,00	0,00
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	262.892.700,00	262.892.700,00	0,00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	87.000.000,00	87.000.000,00	0,00
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
4.1.02.02.11.0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	67.000.000,00	67.000.000,00	0,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	875.000.000,00	875.000.000,00	0,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	865.000.000,00	865.000.000,00	0,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	865.000.000,00	865.000.000,00	0,00
4.1.02.03.08	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4.1.02.03.08.0001	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.600.000.000,00	4.600.000.000,00	0,00
4.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	4.600.000.000,00	0,00	(4.600.000.000,00)
4.1.03.01.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	4.600.000.000,00	0,00	(4.600.000.000,00)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.1.03.01.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	4.600.000.000,00	0,00	(4.600.000.000,00)
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	0,00	4.600.000.000,00	4.600.000.000,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	0,00	4.600.000.000,00	4.600.000.000,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	0,00	4.600.000.000,00	4.600.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	51.478.917.110,00	51.478.917.110,00	0,00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
4.1.04.01.08	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
4.1.04.01.08.0001	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	5.800.000.000,00	5.800.000.000,00	0,00
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
4.1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
4.1.04.15.15	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	4.600.000.000,00	700.000.000,00	(3.900.000.000,00)
4.1.04.15.15.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.600.000.000,00	500.000.000,00	(2.100.000.000,00)
4.1.04.15.15.0036	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.000.000.000,00	200.000.000,00	(1.800.000.000,00)
4.1.04.15.41	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah	0,00	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00
4.1.04.15.41.0023	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Lapangan-Tanah untuk Jalan	0,00	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00
4.1.04.15.88	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00
4.1.04.15.88.0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	45.478.917.110,00	45.478.917.110,00	0,00
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	45.478.917.110,00	45.478.917.110,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	45.478.917.110,00	45.478.917.110,00	0,00
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.290.605.974.000,00</b>	<b>1.294.605.974.000,00</b>	<b>4.000.000.000,00</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.212.877.974.000,00	1.212.877.974.000,00	0,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.018.716.554.000,00	1.018.716.554.000,00	0,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	25.838.444.000,00	25.838.444.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	7.216.079.000,00	7.216.079.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	5.675.612.000,00	5.675.612.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	176.442.000,00	176.442.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	2.966.254.000,00	2.966.254.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	472.321.000,00	472.321.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	75.647.000,00	75.647.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	8.135.591.000,00	8.135.591.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.120.498.000,00	1.120.498.000,00	0,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	685.119.372.000,00	685.119.372.000,00	0,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	527.667.882.000,00	527.667.882.000,00	0,00
4.2.01.01.02.0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	3.249.900.000,00	3.249.900.000,00	0,00
4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	82.911.380.000,00	82.911.380.000,00	0,00
4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	34.792.993.000,00	34.792.993.000,00	0,00
4.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	35.297.217.000,00	35.297.217.000,00	0,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	98.546.149.000,00	98.546.149.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	932.013.000,00	932.013.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	5.280.852.000,00	5.280.852.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	11.622.054.000,00	11.622.054.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.03.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	6.884.634.000,00	6.884.634.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0018	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.03.0026	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	2.171.715.000,00	2.171.715.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	71.654.881.000,00	71.654.881.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	209.212.589.000,00	209.212.589.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	66.164.500.000,00	66.164.500.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	2.485.000.000,00	2.485.000.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	89.684.805.000,00	89.684.805.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.322.747.000,00	2.322.747.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	2.463.697.000,00	2.463.697.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	7.491.600.000,00	7.491.600.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.911.700.000,00	1.911.700.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	29.171.067.000,00	29.171.067.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	375.444.000,00	375.444.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	391.957.000,00	391.957.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	6.344.072.000,00	6.344.072.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	406.000.000,00	406.000.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	0,00	0,00
4.2.01.05	Dana Desa	194.161.420.000,00	194.161.420.000,00	0,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	194.161.420.000,00	194.161.420.000,00	0,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	194.161.420.000,00	194.161.420.000,00	0,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	77.728.000.000,00	81.728.000.000,00	4.000.000.000,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	77.728.000.000,00	77.728.000.000,00	0,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	77.728.000.000,00	77.728.000.000,00	0,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	18.000.000.000,00	18.000.000.000,00	0,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	11.600.000.000,00	11.600.000.000,00	0,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	32.000.000.000,00	32.000.000.000,00	0,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	128.000.000,00	128.000.000,00	0,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	0,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	0,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	0,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	0,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
4.2.02.02.04	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota	0,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
4.2.02.02.04.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.372.147.540.710,00</b>	<b>1.376.147.540.710,00</b>	<b>4.000.000.000,00</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>957.767.906.788,00</b>	<b>957.722.583.189,00</b>	<b>(45.323.599,00)</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	556.356.928.696,00	556.460.638.696,00	103.710.000,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	370.425.830.264,00	370.425.830.264,00	0,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	274.777.515.059,00	276.993.837.648,00	2.216.322.589,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	239.823.440.179,00	242.039.762.768,00	2.216.322.589,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	34.954.074.880,00	34.954.074.880,00	0,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	30.727.941.800,00	29.135.692.904,00	(1.592.248.896,00)
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	26.310.538.000,00	24.718.289.104,00	(1.592.248.896,00)
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	4.417.403.800,00	4.417.403.800,00	0,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	6.621.610.500,00	6.581.523.430,00	(40.087.070,00)
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	6.621.610.500,00	6.581.523.430,00	(40.087.070,00)
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	23.631.034.900,00	22.920.036.270,00	(710.998.630,00)
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	20.311.943.700,00	19.600.945.070,00	(710.998.630,00)
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	3.319.091.200,00	3.319.091.200,00	0,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.981.946.700,00	2.978.618.400,00	(3.328.300,00)
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.913.107.700,00	2.909.779.400,00	(3.328.300,00)
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	68.839.000,00	68.839.000,00	0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	17.259.694.900,00	17.247.145.905,00	(12.548.995,00)
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	14.171.095.500,00	14.158.546.505,00	(12.548.995,00)
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3.088.599.400,00	3.088.599.400,00	0,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	398.268.700,00	541.312.131,00	143.043.431,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	398.268.700,00	541.312.131,00	143.043.431,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	9.450.500,00	9.296.371,00	(154.129,00)
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	8.584.600,00	8.430.471,00	(154.129,00)
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	865.900,00	865.900,00	0,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	11.889.282.605,00	11.889.282.605,00	0,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	10.915.064.765,00	10.915.064.765,00	0,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	974.217.840,00	974.217.840,00	0,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	532.194.200,00	532.194.200,00	0,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	532.194.200,00	532.194.200,00	0,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.596.890.400,00	1.596.890.400,00	0,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.596.890.400,00	1.596.890.400,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	54.900.000.000,00	54.900.000.000,00	0,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	31.691.696.000,00	31.691.696.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	31.691.696.000,00	31.691.696.000,00	0,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	3.354.344.000,00	3.354.344.000,00	0,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	3.354.344.000,00	3.354.344.000,00	0,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	19.853.960.000,00	19.853.960.000,00	0,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	19.853.960.000,00	19.853.960.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	97.615.322.032,00	97.719.032.032,00	103.710.000,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	269.405.220,00	269.405.220,00	0,00
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	300.000,00	300.000,00	0,00
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	13.100.000,00	13.100.000,00	0,00
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	111.105.220,00	111.105.220,00	0,00
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	99.027.260,00	99.027.260,00	0,00
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	25.898.400,00	25.898.400,00	0,00
5.1.01.03.02.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	13.144.935,00	13.144.935,00	0,00
5.1.01.03.02.0018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00
5.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	350.000,00	350.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.03.02.0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	4.133.925,00	4.133.925,00	0,00
5.1.01.03.02.0031	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	38.250.000,00	38.250.000,00	0,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	89.684.805.000,00	89.684.805.000,00	0,00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	89.684.805.000,00	89.684.805.000,00	0,00
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	2.463.697.000,00	2.463.697.000,00	0,00
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	2.463.697.000,00	2.463.697.000,00	0,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2.322.747.000,00	2.322.747.000,00	0,00
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	2.322.747.000,00	2.322.747.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.775.640.552,00	2.879.350.552,00	103.710.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.466.000.552,00	1.430.080.552,00	(35.920.000,00)
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.309.640.000,00	1.449.270.000,00	139.630.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	18.750.089.000,00	18.750.089.000,00	0,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	892.290.000,00	892.290.000,00	0,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	892.290.000,00	892.290.000,00	0,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	105.989.100,00	105.989.100,00	0,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	105.989.100,00	105.989.100,00	0,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	115.727.200,00	115.727.200,00	0,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	115.727.200,00	115.727.200,00	0,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	76.482.000,00	76.482.000,00	0,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	76.482.000,00	76.482.000,00	0,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.293.820.500,00	1.293.820.500,00	0,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.293.820.500,00	1.293.820.500,00	0,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	111.447.000,00	111.447.000,00	0,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	111.447.000,00	111.447.000,00	0,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.024.000.000,00	3.024.000.000,00	0,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.024.000.000,00	3.024.000.000,00	0,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	756.000.000,00	756.000.000,00	0,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	756.000.000,00	756.000.000,00	0,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	270.400,00	270.400,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	270.400,00	270.400,00	0,00
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	500.000,00	500.000,00	0,00
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	500.000,00	500.000,00	0,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	5.354.062.800,00	5.354.062.800,00	0,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	108.524.700,00	108.524.700,00	0,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.658.200,00	2.658.200,00	0,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	7.181.900,00	7.181.900,00	0,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	5.235.698.000,00	5.235.698.000,00	0,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.589.500.000,00	6.589.500.000,00	0,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.589.500.000,00	6.589.500.000,00	0,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.014.028.400,00	1.014.028.400,00	0,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.424.000,00	55.424.000,00	0,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.424.000,00	55.424.000,00	0,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.804.600,00	7.804.600,00	0,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.804.600,00	7.804.600,00	0,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.343.900,00	100.343.900,00	0,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.343.900,00	100.343.900,00	0,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.281.400,00	8.281.400,00	0,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.281.400,00	8.281.400,00	0,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	608.200,00	608.200,00	0,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	608.200,00	608.200,00	0,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	102.000,00	102.000,00	0,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	102.000,00	102.000,00	0,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	116.100,00	116.100,00	0,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	116.100,00	116.100,00	0,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	348.200,00	348.200,00	0,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	348.200,00	348.200,00	0,00
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	835.000.000,00	835.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	229.000.000,00	229.000.000,00	0,00
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	515.896.200,00	515.896.200,00	0,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	115.896.200,00	115.896.200,00	0,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	115.896.200,00	115.896.200,00	0,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00
5.1.01.89	Belanja Pegawai BOSP	12.710.362.800,00	12.710.362.800,00	0,00
5.1.01.89.01	Belanja Pegawai BOSP-BOS	12.710.362.800,00	12.710.362.800,00	0,00
5.1.01.89.01.0001	Belanja Pegawai BOSP-BOS Reguler	12.710.362.800,00	12.710.362.800,00	0,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	425.400.000,00	425.400.000,00	0,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	425.400.000,00	425.400.000,00	0,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	425.400.000,00	425.400.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	344.205.488.324,00	341.480.188.078,00	(2.725.300.246,00)
5.1.02.01	Belanja Barang	54.450.725.215,00	54.748.834.509,00	298.109.294,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	53.838.504.215,00	54.034.707.790,00	196.203.575,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	226.983.450,00	286.350.450,00	59.367.000,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	33.020.000,00	34.212.000,00	1.192.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	420.800.000,00	420.800.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	1.170.626.730,00	1.234.346.730,00	63.720.000,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	218.000.400,00	215.925.400,00	(2.075.000,00)
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	12.060.000,00	13.080.000,00	1.020.000,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	202.285.000,00	216.572.500,00	14.287.500,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.549.958.500,00	2.514.997.500,00	(34.961.000,00)
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	509.142.350,00	508.987.350,00	(155.000,00)
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	179.790.000,00	181.065.000,00	1.275.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.937.902.180,00	5.697.060.155,00	(240.842.025,00)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	39.491.125,00	4.322.825,00	(35.168.300,00)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	7.881.109.800,00	8.019.041.600,00	137.931.800,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	144.820.000,00	144.770.000,00	(50.000,00)
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	489.223.600,00	489.223.600,00	0,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	475.567.700,00	475.771.700,00	204.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	357.045.880,00	360.795.780,00	3.749.900,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	143.265.000,00	151.485.000,00	8.220.000,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	289.028.000,00	300.428.000,00	11.400.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	465.350.000,00	471.350.000,00	6.000.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	277.360.000,00	188.602.000,00	(88.758.000,00)
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	3.671.341.500,00	3.671.341.500,00	0,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	75.938.000,00	72.653.000,00	(3.285.000,00)
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	9.291.772.500,00	9.469.644.450,00	177.871.950,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	163.000.000,00	151.000.000,00	(12.000.000,00)
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	108.142.500,00	116.261.250,00	8.118.750,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.111.750.000,00	8.988.070.000,00	(123.680.000,00)
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.052.330.000,00	4.052.330.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.052.900.000,00	4.150.470.000,00	97.570.000,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	13.000.000,00	4.550.000,00	(8.450.000,00)
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	63.000.000,00	69.000.000,00	6.000.000,00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	149.100.000,00	149.100.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	32.550.000,00	85.050.000,00	52.500.000,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	142.350.000,00	142.350.000,00	0,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	37.365.000,00	41.789.000,00	4.424.000,00
5.1.02.01.02.0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	37.365.000,00	41.789.000,00	4.424.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	574.856.000,00	672.337.719,00	97.481.719,00
5.1.02.01.04.0103	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	7.220.000,00	7.220.000,00	0,00
5.1.02.01.04.0117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00
5.1.02.01.04.0122	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	7.766.000,00	7.766.000,00	0,00
5.1.02.01.04.0126	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	15.120.000,00	37.800.000,00	22.680.000,00
5.1.02.01.04.0127	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	39.060.000,00	16.380.000,00	(22.680.000,00)
5.1.02.01.04.0128	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	24.130.000,00	24.130.000,00	0,00
5.1.02.01.04.0132	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00
5.1.02.01.04.0134	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
5.1.02.01.04.0405	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	64.000.000,00	97.000.000,00	33.000.000,00
5.1.02.01.04.0406	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	284.160.000,00	284.160.000,00	0,00
5.1.02.01.04.0519	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0,00	4.481.719,00	4.481.719,00
5.1.02.01.04.0710	Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	75.000.000,00	135.000.000,00	60.000.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.02	Belanja Jasa	123.020.975.824,00	122.304.988.524,00	(715.987.300,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	63.532.041.045,00	63.172.748.745,00	(359.292.300,00)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.545.925.000,00	3.223.075.000,00	(322.850.000,00)
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.160.230.000,00	1.072.030.000,00	(88.200.000,00)
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.333.200.000,00	1.253.400.000,00	(79.800.000,00)
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	106.000.000,00	123.000.000,00	17.000.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	338.400.000,00	338.400.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	2.044.950.000,00	2.058.150.000,00	13.200.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	9.728.372.000,00	9.728.372.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	334.850.000,00	351.450.000,00	16.600.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	85.372.816,00	85.372.816,00	0,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	805.200.000,00	812.300.000,00	7.100.000,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	4.065.000.000,00	4.064.250.000,00	(750.000,00)
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	465.000.000,00	465.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	252.000.000,00	228.000.000,00	(24.000.000,00)
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	156.000.000,00	156.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	366.000.000,00	348.000.000,00	(18.000.000,00)
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.041.522.000,00	936.172.000,00	(105.350.000,00)
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	2.156.000.000,00	1.705.000.000,00	(451.000.000,00)
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	780.000.000,00	1.229.800.000,00	449.800.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.817.366.600,00	3.522.714.300,00	(294.652.300,00)
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	5.077.560.000,00	5.279.460.000,00	201.900.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	2.069.880.000,00	2.129.430.000,00	59.550.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.192.000.000,00	1.332.000.000,00	140.000.000,00
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	135.000.000,00	216.000.000,00	81.000.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	45.900.000,00	42.300.000,00	(3.600.000,00)
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	4.244.346.844,00	4.280.696.844,00	36.350.000,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	286.500.000,00	286.500.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	141.100.000,00	141.100.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	61.572.000,00	61.572.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	557.200.000,00	561.200.000,00	4.000.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	237.400.000,00	233.800.000,00	(3.600.000,00)
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	3.348.353.781,00	3.276.153.781,00	(72.200.000,00)
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	5.025.620.000,00	5.036.530.000,00	10.910.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.821.350.004,00	1.894.950.004,00	73.600.000,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	58.870.000,00	51.370.000,00	(7.500.000,00)
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	154.550.000,00	154.550.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	5.300.000.000,00	5.300.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	612.500.000,00	612.500.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	380.000.000,00	380.000.000,00	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	11.134.120.429,00	11.079.120.429,00	(55.000.000,00)
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	10.546.980.429,00	10.546.980.429,00	0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	45.840.000,00	20.840.000,00	(25.000.000,00)
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	57.300.000,00	27.300.000,00	(30.000.000,00)
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	194.000.000,00	194.000.000,00	0,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
5.1.02.02.03.0004	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	12.480.233.350,00	12.559.758.350,00	79.525.000,00
5.1.02.02.04.0010	Belanja Sewa Alat Pengangkat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	9.446.824.400,00	9.446.824.400,00	0,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.386.500.000,00	1.394.000.000,00	7.500.000,00
5.1.02.02.04.0040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	29.000.000,00	47.500.000,00	18.500.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	1.568.408.950,00	1.569.433.950,00	1.025.000,00
5.1.02.02.04.0122	Belanja Sewa Alat Dapur	4.500.000,00	7.500.000,00	3.000.000,00
5.1.02.02.04.0406	Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya	30.000.000,00	79.500.000,00	49.500.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	203.230.000,00	161.010.000,00	(42.220.000,00)
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	71.280.000,00	59.060.000,00	(12.220.000,00)
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	81.550.000,00	81.550.000,00	0,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	629.400.000,00	543.400.000,00	(86.000.000,00)
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	629.400.000,00	543.400.000,00	(86.000.000,00)
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	21.893.728.000,00	21.893.728.000,00	0,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
5.1.02.02.08.0006	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	8.100.000.000,00	8.100.000.000,00	0,00
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	2.230.000.000,00	2.230.000.000,00	0,00
5.1.02.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	3.100.000.000,00	3.100.000.000,00	0,00
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	2.025.000.000,00	1.950.000.000,00	(75.000.000,00)
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	5.203.780.000,00	5.203.780.000,00	0,00
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	734.948.000,00	734.948.000,00	0,00
5.1.02.02.08.0027	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	4.924.500.000,00	4.314.500.000,00	(610.000.000,00)
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00
5.1.02.02.09.0007	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	4.650.000.000,00	3.820.000.000,00	(830.000.000,00)
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	0,00	220.000.000,00	220.000.000,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	8.186.223.000,00	8.543.223.000,00	357.000.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	4.455.043.000,00	4.718.943.000,00	263.900.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	1.569.150.000,00	1.692.250.000,00	123.100.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis			
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	2.118.400.000,00	2.088.400.000,00	(30.000.000,00)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	43.630.000,00	43.630.000,00	0,00
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	30.363.338.103,00	27.757.920.863,00	(2.605.417.240,00)
5.1.02.03.01.0001	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	1.617.574.500,00	1.506.674.500,00	(110.900.000,00)
5.1.02.03.01.0004	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	85.000.000,00	45.000.000,00	(40.000.000,00)
5.1.02.03.01.0004	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	1.532.574.500,00	1.461.674.500,00	(70.900.000,00)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.324.150.000,00	3.317.450.000,00	(6.700.000,00)
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.550.550.000,00	2.535.550.000,00	(15.000.000,00)
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	223.200.000,00	229.300.000,00	6.100.000,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	101.500.000,00	101.500.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	154.700.000,00	156.200.000,00	1.500.000,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0124	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	40.600.000,00	40.600.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0134	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	16.100.000,00	16.800.000,00	700.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	60.900.000,00	60.900.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	33.100.000,00	33.100.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	19.391.613.603,00	17.078.796.363,00	(2.312.817.240,00)
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	4.564.995.820,00	4.785.895.820,00	220.900.000,00
5.1.02.03.03.0008	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00
5.1.02.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	14.760.617.783,00	12.190.900.543,00	(2.569.717.240,00)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.03.03.0038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.030.000.000,00	5.855.000.000,00	(175.000.000,00)
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00
5.1.02.03.04.0013	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
5.1.02.03.04.0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	1.475.000.000,00	1.300.000.000,00	(175.000.000,00)
5.1.02.03.04.0123	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	43.150.001.000,00	43.485.866.000,00	335.865.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	43.150.001.000,00	43.485.866.000,00	335.865.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	19.042.880.000,00	18.780.190.000,00	(262.690.000,00)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	20.857.461.000,00	20.967.116.000,00	109.655.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.442.340.000,00	2.907.740.000,00	465.400.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	807.320.000,00	830.820.000,00	23.500.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.756.688.000,00	8.718.818.000,00	(37.870.000,00)
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.400.500.000,00	1.230.480.000,00	(170.020.000,00)
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	322.600.000,00	234.080.000,00	(88.520.000,00)
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	59.500.000,00	80.500.000,00	21.000.000,00
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	1.002.500.000,00	900.000.000,00	(102.500.000,00)
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.356.188.000,00	7.488.338.000,00	132.150.000,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	3.690.188.000,00	3.711.688.000,00	21.500.000,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	3.666.000.000,00	3.776.650.000,00	110.650.000,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	41.823.125.122,00	41.823.125.122,00	0,00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	41.823.125.122,00	41.823.125.122,00	0,00
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	41.823.125.122,00	41.823.125.122,00	0,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	42.640.635.060,00	42.640.635.060,00	0,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	42.640.635.060,00	42.640.635.060,00	0,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	42.640.635.060,00	42.640.635.060,00	0,00
5.1.04	Belanja Subsidi	1.500.000.000,00	5.500.000.000,00	4.000.000.000,00
5.1.04.03	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	1.500.000.000,00	5.500.000.000,00	4.000.000.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.04.03.01	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	1.500.000.000,00	5.500.000.000,00	4.000.000.000,00
5.1.04.03.01.0001	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	1.500.000.000,00	5.500.000.000,00	4.000.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	55.705.489.768,00	54.281.756.415,00	(1.423.733.353,00)
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	28.021.337.200,00	28.021.337.200,00	0,00
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	28.021.337.200,00	28.021.337.200,00	0,00
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	28.021.337.200,00	28.021.337.200,00	0,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	26.694.737.900,00	25.271.004.547,00	(1.423.733.353,00)
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	20.703.437.900,00	22.175.404.547,00	1.471.966.647,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	17.848.822.900,00	19.648.822.900,00	1.800.000.000,00
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.854.615.000,00	2.526.581.647,00	(328.033.353,00)
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.412.100.000,00	1.412.100.000,00	0,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.412.100.000,00	1.412.100.000,00	0,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	4.479.200.000,00	1.533.500.000,00	(2.945.700.000,00)
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	4.459.200.000,00	1.455.000.000,00	(3.004.200.000,00)
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	20.000.000,00	78.500.000,00	58.500.000,00
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	100.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	100.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	989.414.668,00	989.414.668,00	0,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	989.414.668,00	989.414.668,00	0,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	989.414.668,00	989.414.668,00	0,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>145.391.480.922,00</b>	<b>149.436.804.521,00</b>	<b>4.045.323.599,00</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.305.037.500,00	31.203.661.350,00	4.898.623.850,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	95.688.600,00	95.688.600,00	0,00
5.2.02.01.02	Belanja Modal Alat Besar Apung	45.688.600,00	45.688.600,00	0,00
5.2.02.01.02.0006	Belanja Modal Alat Besar Apung Lainnya	45.688.600,00	45.688.600,00	0,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	2.656.340.000,00	2.656.340.000,00	0,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	2.656.340.000,00	2.656.340.000,00	0,00
5.2.02.02.01.0009	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	2.656.340.000,00	2.656.340.000,00	0,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.02.03.03.0009	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
5.2.02.04.01.0007	Belanja Modal Alat Pasca Panen	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.946.913.572,00	10.532.322.572,00	4.585.409.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	147.302.500,00	212.052.500,00	64.750.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	147.302.500,00	212.052.500,00	64.750.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	5.599.996.072,00	10.086.995.072,00	4.486.999.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	4.464.000.000,00	9.009.000.000,00	4.545.000.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	116.776.000,00	143.776.000,00	27.000.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.019.220.072,00	934.219.072,00	(85.001.000,00)
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	199.615.000,00	233.275.000,00	33.660.000,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	63.500.000,00	63.500.000,00	0,00
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	49.352.000,00	49.352.000,00	0,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	73.763.000,00	107.423.000,00	33.660.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	12.127.000,00	12.127.000,00	0,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	12.127.000,00	12.127.000,00	0,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	12.127.000,00	12.127.000,00	0,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.536.245.000,00	2.536.245.000,00	0,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	2.448.478.300,00	2.448.478.300,00	0,00
5.2.02.07.01.0010	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	2.083.948.299,00	2.083.948.299,00	0,00
5.2.02.07.01.0024	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	167.148.001,00	167.148.001,00	0,00
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	197.382.000,00	197.382.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	87.766.700,00	87.766.700,00	0,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	87.766.700,00	87.766.700,00	0,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.757.285.150,00	1.745.000.000,00	(12.285.150,00)
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	1.757.285.150,00	1.745.000.000,00	(12.285.150,00)
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	1.757.285.150,00	1.745.000.000,00	(12.285.150,00)
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	2.237.290.000,00	2.562.790.000,00	325.500.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	725.730.000,00	1.045.730.000,00	320.000.000,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	725.730.000,00	1.045.730.000,00	320.000.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.511.560.000,00	1.517.060.000,00	5.500.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	1.511.560.000,00	1.517.060.000,00	5.500.000,00
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	1.366.024.000,00	1.366.024.000,00	0,00
5.2.02.13.03	Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian	1.366.024.000,00	1.366.024.000,00	0,00
5.2.02.13.03.0002	Belanja Modal Alat Pengolahan Air	1.366.024.000,00	1.366.024.000,00	0,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	134.195.000,00	134.195.000,00	0,00
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	134.195.000,00	134.195.000,00	0,00
5.2.02.15.03.0004	Belanja Modal Alat SAR Lainnya	134.195.000,00	134.195.000,00	0,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	135.440.000,00	135.440.000,00	0,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	135.440.000,00	135.440.000,00	0,00
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	135.440.000,00	135.440.000,00	0,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	9.419.489.178,00	9.419.489.178,00	0,00
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	9.419.489.178,00	9.419.489.178,00	0,00
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	9.419.489.178,00	9.419.489.178,00	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15.353.965.912,00	14.325.665.661,00	(1.028.300.251,00)
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	15.353.965.912,00	14.325.665.661,00	(1.028.300.251,00)
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	15.353.965.912,00	14.325.665.661,00	(1.028.300.251,00)
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	2.497.740.000,00	2.497.740.000,00	0,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	12.856.225.912,00	11.827.925.661,00	(1.028.300.251,00)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	101.319.595.460,00	101.494.595.460,00	175.000.000,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	98.744.595.460,00	98.744.595.460,00	0,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	75.784.669.739,00	75.784.669.739,00	0,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	75.784.669.739,00	75.784.669.739,00	0,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	22.959.925.721,00	22.959.925.721,00	0,00
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	22.959.925.721,00	22.959.925.721,00	0,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	2.575.000.000,00	2.750.000.000,00	175.000.000,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	1.075.000.000,00	1.250.000.000,00	175.000.000,00
5.2.04.02.06.0001	Belanja Modal Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	1.075.000.000,00	1.250.000.000,00	175.000.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	136.310.000,00	136.310.000,00	0,00
5.2.05.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	136.310.000,00	136.310.000,00	0,00
5.2.05.99.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	136.310.000,00	136.310.000,00	0,00
5.2.05.99.99.9999	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	136.310.000,00	136.310.000,00	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	2.276.572.050,00	2.276.572.050,00	0,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00
5.2.06.01.01.0006	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian	0,00	0,00	0,00
5.2.06.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	2.276.572.050,00	2.276.572.050,00	0,00
5.2.06.99.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	2.276.572.050,00	2.276.572.050,00	0,00
5.2.06.99.99.9999	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	2.276.572.050,00	2.276.572.050,00	0,00
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>3.200.000.000,00</b>	<b>3.200.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	0,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	0,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	0,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	0,00
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>278.432.620.000,00</b>	<b>278.432.620.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.650.000.000,00	2.650.000.000,00	0,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00	0,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00	0,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00	0,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	275.782.620.000,00	275.782.620.000,00	0,00
5.4.02.01	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	780.000.000,00	780.000.000,00	0,00
5.4.02.01.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Provinsi	780.000.000,00	780.000.000,00	0,00
5.4.02.01.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Provinsi	780.000.000,00	780.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	275.002.620.000,00	275.002.620.000,00	0,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	275.002.620.000,00	275.002.620.000,00	0,00
5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	275.002.620.000,00	275.002.620.000,00	0,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.384.792.007.710,00</b>	<b>1.388.792.007.710,00</b>	<b>4.000.000.000,00</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(12.644.467.000,00)</b>	<b>(12.644.467.000,00)</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>			
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>15.144.467.000,00</b>	<b>15.144.467.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	15.144.467.000,00	15.144.467.000,00	0,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	15.144.467.000,00	15.144.467.000,00	0,00
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	15.144.467.000,00	15.144.467.000,00	0,00
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	15.144.467.000,00	15.144.467.000,00	0,00
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>15.144.467.000,00</b>	<b>15.144.467.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>2.500.000.000,00</b>	<b>2.500.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>12.644.467.000,00</b>	<b>12.644.467.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

**BUPATI WAY KANAN,**

Dto,

**RADEN ADIPATI SURYA**

Disalin sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19850624 201001 1 012